



Dampak Hukum Adat Terhadap Perkembangan KUHP Di Indonesia

Mai Sandi
NPM: 1921020550
Jurusan
Hukum Tata Negara (J)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan hukum adat sebagai sumber hukum nasional dari proses dinamis hukum Indonesia pembangunan khususnya hukum pidana. Tinjauan penelitian berfokus pada metodologi literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pembentukan hukum adat dianggap sebagai kesatuan perilaku masyarakat sejak lama dan dijadikan sebagai norma dan pedoman dalam tata krama. Istilah Ubi Societates, Ibi Ius (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum) memang benar adanya. Mengangkat hukum adat sebagai salah satu Sumber hukum merupakan penanda pembaharuan hukum Indonesia sangat diperlukan mengingat aspek kehidupan manusia terus berkembang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum adat secara bertahap dilupakan dalam sistem hukum nasional. Ada persepsi yang kuat tentang alasan bahwa hukum adat layak menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia karena hukum adat dianggap sebagai tatanan aturan-aturan normatif dan bersifat fleksibel yang nantinya aturan-aturan tersebut dapat dibuat dan diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Kata kunci: hukum adat, hukum pidana, lembaga adat.

PENGANTAR

Hukum adat dikenal sebagai sistem peraturan yang secara harfiah memiliki hidup dan berkembang (*living law*) di tengah masyarakat dalam berbagai bagian dari Indonesia tapi sekarang dilupakan. Ketika biasanya kriminal hukum dianggap sebagai dewi keadilan atau dalam bahasa Yunani Kuno Sejarahnya dikenal sebagai Dewi Themis, maka di Indonesia disebut tepat jika anggapan ini diberikan kepada hukum adat sebagai hukum tidak tertulis untuk menjadi dewi keadilan Indonesia. Karena itu, sangat menghancurkan jika sistem hierarki nasional yang hukum adat sebelumnya berperan besar dalam menyelesaikan setiap aspek permasalahan masyarakat Indonesia yang mengintip secara bertahap memudar dari keberadaan. Mengingat kondisi saat ini, adat masyarakat hukum sedang berjuang untuk memecahkan masalah mereka ketika hukum adat yang mereka anut kini berhadapan dengan hukum positif (Lastuti Abubakar, 2013).

Indikasi hukum adat memudar dari cirinya posisi sebagai sumber nasional Indonesia berasal dari anggapan bahwa hukum adat sangat tradisional dan tidak relevan dalam mencapai perkembangan globalisasi saat ini dan era teknologi (Riezka Eka Mayasari, 2017). Itu Implikasi hukum politik Indonesia kini dialami di penyelesaian masalah masyarakat yang mengingkari hukum adat berfungsi sebagai bagian dari pilar yuridis dalam kehidupan masyarakat. Sebagai Misalnya, konflik internal antara masyarakat adat yang berharap dapat dicarikan solusi melalui lembaga adat dan angka. Namun, jalur ini biasanya mengutamakan nasional sistem peradilan dan tampaknya lebih menonjol dalam membuktikan pihak yang bersalah, sedangkan tujuan sebenarnya adalah untuk menciptakan perdamaian antara masyarakat. Contoh lain adalah ide untuk memiliki alasan hukuman diperluas ke hukum adat (Riezka Eka Mayasari, 2017).

Pada hakekatnya hukum adat sudah ada sejak zaman dahulu zaman atau pra-Hindu di Indonesia. Saat itu, sedang berlangsung adat adalah adat Melayu-Polinesia. Secara bertahap, Islami dan Budaya Kristen memberi dampak pada adat asli (Eka Susyawati, 2009). Dan kemudian, era pra-kemerdekaan, yang pada waktu itu Indonesia juga sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan tahun 1945-1950 sehingga pengaruh hukum adat yang dominan adalah jauh lebih mudah dilaksanakan untuk mengutamakan kepentingan umum (I Gede A.B. Wiranata, 2019). Dilihat dari terminologi aspek hukum adat tidak dapat dipisahkan dari ikatan yang kuat norma dan buku pedoman kuno. Contohnya di Lampung masyarakat adat, ada Kitab Kuntara Raja Niti, Cepalo Ghuwabelas dan Ketaro Adat Lampung. Buku-buku ini memegang nasihat berharga dalam tingkah laku. Misalnya, “Kutogh di muka di bulakan” in Bahasa Indonesia, “di dalam suatu negeri akan tercela apabila penduduknya tidak bisa menjaga kebersihan lingkungan serta halaman rumahnya masing-masing” yang dalam bahasa Inggris, “a environment will be in a malapetaka jika masyarakat tidak dapat menjaga kualitas lingkungan dan setiap rumah” (Kuntar Raja Niti). Dengan kondisi anggapan dari perspektif baik tentang posisinya atau dianggap sebagai kebutuhan ketika untuk memecahkan kejahatan bagi masyarakat, dapat mengatakan bahwa urgensi untuk memiliki hukum adat dalam undang-undang baru perintah pembentukan itu penting, mengingat hukum adat adalah a disiplin norma dan juga cerminan Pancasila yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam menciptakan lahan dan sumber KUHP Indonesia Baru.

Hampir dalam setiap tahapan kehidupan, manusia akan tampil dengan hukum peraturan. Berbagai peraturan dilampirkan dari norma dan aspek kehidupan hingga memutuskan suatu masalah menjadi penting. Mulyadi menyatakan bahwa dalam pengembangan KUHP yang dimulai pada tahun 1963 bertujuan untuk menciptakan perdamaian master KUHP dengan Kepribadian bangsa Indonesia dan mencerminkan sifat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat (Rizani Puspawidjaja, 2006). Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, pembangunan sistem hukum nasional berharap dapat mendukung pembangunan nasional dan internasional dengan sumber dari nilai dan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Reimon Supusesa, 2012). Selama beberapa dekade hingga sekarang, evolusi hukum telah melalui banyak tahapan dalam aspek tertentu tetapi sepertinya tidak pernah mengadopsi masalah hukum adat dalam pemerintahan pengesahan peraturan perundang-undangan tentang hukum pidana yang membawa asumsi bagaimana suatu indikator hukum dianggap mampu jika tidak melihat sumber berdasarkan kesesuaian regulasi dengan masyarakat.

Tidak dapat disangkal bahwa di beberapa wilayah Indonesia terbentang peraturan tidak tertulis dalam hukum adat (living law) yang dianggap sebagai hukum di wilayah tersebut (Reimon Supusesa, 2012). Ada larangan bagi hakim untuk menolak suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau tidak ada aturan khusus tentangnya. Untuk mengatasi ini, hakim harus menggali lebih dalam nilai-nilai yang dianut masyarakat (hukum adat) Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa tindakan yang benar bagi hakim yang wajib mencari keadilan menjadikan hukum adat sebagai sumber hukum pidana Indonesia (Budi Suhariyanto, 2018). Menurut Van Vollenhoven, agar bermanfaat bagi negara dan bangsa, Hukum nasional Indonesia harus menemukan jalannya sendiri. Cobalah untuk tidak mengikuti hukum atau pengetahuan hukum dari Belanda (Sulastriono, Sartika Intaning Pradhani, 2018). Hukum adat tidak dikodifikasi di Indonesia, tetapi diakui keberadaannya terlalu lama hingga saat ini di beberapa wilayah Indonesia. Di penelitian ini, ada beberapa rumusan masalah yaitu: Bagaimana pengaruh hukum adat terhadap perkembangan hukum pidana nasional? Bagaimana keberadaan hukum adat di menyelesaikan berbagai konflik sosial di masyarakat? Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis keberadaan hukum adat di Indonesia dalam hal perumusan ketertiban hukum nasional.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode normatif, dilaksanakan melalui studi literatur dan dokumen, dan melanjutkan ke sekolah menengah sumber data berdasarkan literatur hukum yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Dampak Hukum Adat dalam Hukum Pidana Nasional

Pengakuan hukum adat oleh masyarakat adat sudah ada sejak lama sebelum kolonialisme, ketika itu Situasi ini, Indonesia sedang menghadapi masa terberat untuk diperjuangkan kemerdekaan. Tidak ada aturan tegas pada waktu itu yang membuat masyarakat memilih untuk mengikuti hukum adat yang selama ini dipatuhi memihak mereka dalam aspek hukum perdata atau pidana. Jika kita melihatnya dari konteks ketertiban hukum nasional, pemerintah telah direncanakan untuk sementara waktu untuk menggantikan KUHP Indonesia yang merupakan peninggalan dari kolonialisme Belanda dengan yang baru KUHP murni didirikan di Indonesia. Pernyataan ini pertama kali diperhatikan dari kemerdekaan dan upaya prasejarah telah dilakukan sejak tahun 1951 oleh (Moeljatno Herlambang, 2012).

Hingga saat ini demokrasi tahun 2019, Pemerintah Indonesia berencana mengesahkan Cetak Biru KUHP yang akan disahkan oleh DPR RI Republik Indonesia. Namun, karena perdebatan dan penolakan dari kesatuan aktivis mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia, DPR RI sepakat untuk menunda cetak biru pengesahan KUHP. Dalam sistem hukum nasional, terbukti adanya hukum adat terlibat dalam mempengaruhi perkembangan KUHP pembaruan. Hal ini dapat dilihat dalam cetak biru KUHP. Jika kami meninjau dan menganalisis poin dari beberapa Artikel baru yang akan mendukung nilai-nilai kebangsaan, di antaranya adalah hukum adat (Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Buku KUHP):

Pasal 66 Ayat (1) Huruf (f)

Sanksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:

1. Pencabutan hak tertentu;
2. Penyitaan barang dan/atau tagihan tertentu;
3. Mengumumkan putusan hakim;
4. Pembayaran kerugian;
5. Pencabutan izin tertentu;
6. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pasal 92

- (1) Hukuman tambahan berupa pemenuhan kewajiban lokal kewajiban adat dapat dilaksanakan meskipun tidak tertulis dalam rumusan sanksi pemanggilan kembali Pasal 2 ayat (2).
- (2) Rumusan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: dianggap sebanding dengan kategori 2 dari hukuman denda juga dikenakan hukuman

pengganti, jika kebiasaan setempat kewajiban tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan oleh terpidana orang.

- (3) Sanksi penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: hukuman kerugian.

Pasal 97

Hukuman tambahan berarti pemenuhan kewajiban dari adat-istiadat setempat yang dapat dilaksanakan meskipun tidak tertulis dalam rumusan tindak pidana tentang ketentuan Pasal 2 Ayat (2).

Pasal 116

Hukuman tambahan yang disebutkan dalam Pasal 114 butir (b) terdiri dari:

- (1) Pencabutan keuntungan yang dipungut dari tindak pidana
- (2) Pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 120 poin (d)

Pemenuhan kewajiban adat

Pasal 597 Ayat (2)

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kewajiban adat pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf (f).

Dalam Buku 1 Angka 4 KUHP, Perkembangan hukum pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hukum adat dalam masyarakat. cetak biru hukum menetapkan bahwa suatu tindakan kejahatan dapat diakui berdasarkan hukum yang ada dalam suatu masyarakat yang bertujuan keadilan yang setinggi-tingginya (Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2019 tentang Kitab KUHP).

Lahirnya bangsa yang besar dapat dilihat dari sikap masyarakatnya dalam menghormati dan melestarikan warisan nenek moyang mereka sebagai bukti sejarah perjuangan kedaulatan bangsa. Indonesia adalah negara yang lahir dari rasa persatuan dan kesatuan persaudaraan pejuang kemerdekaan berkumpul dari berbagai ras dan etnis. Oleh karena itu, tidak etis jika dalam mengembangkan dan membangun ketertiban hukum nasional, kita harus mengesampingkan hukum adat yang sedang berlangsung dari masyarakat. Indonesia telah cukup lama dikenal sebagai negara dengan berbagai macam suku bangsa, tradisi, dan adat. Von Savigny menyatakan bahwa sistem hukum merupakan bagian yang berasal dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya untuk menciptakan ketertiban hukum di suatu negara harus dilandasi oleh suatu cita-cita untuk mencapai keadilan masyarakat karena hukum berasal dari praktek yang terus menerus maka menjadi suatu kegiatan hukum (hukum adat) (Yanis Maladi, 2010). Hukum perdata saat ini adalah sebagai pelindung yang kuat dan hampir tidak mungkin untuk menggantikan, maka hukum adat bisa menjadi amunisi dalam memperkuat legislasi yang rentan. Dia dibuktikan melalui tatanan peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan seolah-olah terburu-buru dalam pendiriannya. Hukum positif yang lebih tua tidak mampu menyesuaikan dengan

keadaan saat ini sedangkan hukum adat memiliki sifat fleksibel dalam bersaing dengan zaman (Hilman Syahril Haq, Hery Sumanto, 2016).

Terlepas dari maksud dan tujuan pemerintah ketika pembentukan tatanan hukum baru pada KUHP, diharapkan bahwa tidak ada kepentingan politik yang terlibat yang dapat menyebabkan cacat hukum dari peraturan yang dibuat. Saat berdiskusi hukum adat sebagai sumber hukum dan hubungannya dengan hukum perdata, maka ahli sejarah hukum akan mengingat Darurat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat (3) sub (b) yang memberi ruang kepada hukum adat untuk melakukan sanksi apabila suatu pertunjukan dikategorikan melanggar atau tidak. Jika jaksa secara hukum dianggap melakukan perbuatan yang dilarang tindak pidana maka sanksinya adalah penjara 3 bulan dalam tindak pidana ringan kejahatan (tipiring) sampai 10 tahun penjara (Nyoman Serikat Putra Jaya, 2016). Sampai saat ini, pengetahuan tentang hukum adat di aspek pendidikan khususnya fakultas hukum hanya terbatas pada sipil, sehingga tidak mengherankan jika akademisi dan hukum para ahli jarang membagi ilmunya tentang hukum adat kepada peneliti muda dan mahasiswa.

Sebagai bukti bahwa hukum adat merupakan bagian dari pusat segala ciptaan peraturan yang berlaku saat ini dapat dilihat dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan: “bangsa” (Indonesia) mengakui dan menghormati kesatuan hukum adat masyarakat dan hak-hak tradisional mereka saat mereka hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip bangsa Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” (Marco Manarisip, 2012). Dari penjelasan di Pasal acuan, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat mempunyai pengaruh ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia merumuskan konstitusi Indonesia, yang menjadi alasan mengapa pribumi masyarakat harus memiliki hak yang sama dalam tatanan hukum nasional sistem, termasuk kebebasan mereka untuk melakukan dan melestarikan aturan hukum adat yang menyangkut hak memilih tentang cara penyelesaiannya masalah mereka melalui lembaga adat. Sebagai hukum yang ada dianggap masih abstrak dan perlu penelitian dan pengkajian sejauh mana hukum adat masih realistis dilaksanakan sampai sekarang baik melalui studi literatur arsip sejarah atau pengamatan langsung dalam masyarakat adat (I Ketut Sudantra dan Ni Nyoman Sukerti, 2014).

Padahal keberadaan hukum adat sudah dikenal sebelumnya Indonesia merdeka, masih belum ada pasal di Badan UUD 1945 Indonesia yang secara gamblang menjelaskan kedudukannya hukum adat (Mahdi Syahbandir, 2010). Namun jika kita ingin melihat ke dalam UUD 1945, dapat diketahui bahwa hukum tertinggi di Indonesia memiliki aturan untuk memprioritaskan tertulis daripada hukum tidak tertulis (hukum adat) dalam penjelasan lebih lanjut disebutkan bahwa dalam suatu masyarakat, jika masih ada hukum adat, maka harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini berarti bahwa hanya hukum tidak tertulis yang memiliki ruang lingkup yang jelas dan tradisional bahan yang diakui oleh undang-

undang. Aceh misalnya Provinsi memiliki hukum tidak tertulis di antara masyarakat tetapi hukum atau pemerintah daerah mengakuinya dengan baik. Aceh sudah lama aturan khusus yang disebut Qanun atau biasa disebut Hukum Islam. Dia karena Aceh terkenal dengan Serambi Mekah (Mahdi Syahbandir, 2010). Diharapkan bahwa cetak biru kriminal kode dapat melihat kepentingan masyarakat adat di samping nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip kebangsaan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.

Eksistensi Hukum Adat sebagai Konflik Masyarakat Larutan

Sebagai bagian yang memberi dinamika bagi masyarakat, hukum adat tidak lepas dari berbagai interaksi sosial baik yang mengontrol perilaku yang cukup baik atau buruk. Secara realistis, kebiasaan hukum menjadi landasan bagi tokoh adat dalam melaksanakan sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran. hukum adat adalah dibangun melalui paradigma, keselarasan, sifat, dan karakteristik (Jenni Kristiana Matuankotta, 2018).

Dalam hukum pidana peran peradilan pidana adat masih abstrak bagi para ahli dan akademisi yang sulit diterima. Sifat ini dianggap biasa karena sampai sekarang prinsipnya legalitas masih efektif untuk mewakili keadilan, hal ini menimbulkan stigma bahwa bentuk sebenarnya dari hukum adat dipisahkan dengan duri pagar dari sistem pidana nasional (Elwi Danil, 2012). Bahkan jika penyelesaian melalui hukum adat hampir tidak terdengar di era modern, tidak dapat dipungkiri bahwa pada masyarakat adat, terutama bagi mereka yang memegang teguh dan memelihara leluhur pilihan untuk menjadikan adat sebagai cara untuk mengontrol sistem sosial sebagai cara yang benar, mengingat jalur peradilan membutuhkan banyak waktu dan anggaran. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih menggunakan hukum adat untuk perkawinan dengan tindak pidana seperti mencuri dan berkelahi yang dapat diselesaikan melalui mediasi para pihak yang bersengketa.

Misalnya, kasus konflik etnis yang terjadi di beberapa wilayah Lampung, seperti kasus bentrokan antar kelompok yang ada terjadi di Kabupaten Lampung Selatan. Kejadian tersebut diduga muncul sebagai akibat dari orang-orang yang ingin membawa konflik antara kedua pihak. Agar tercipta keharmonisan dan rasa damai, kesepakatan dibuat bahwa kesalahpahaman diselesaikan dengan cara adat oleh mengumpulkan perwakilan pemimpin adat dari keduanya pihak yang didampingi petugas kepolisian (Detik News, 2012). Di Selain menangani masalah konflik sosial yang berujung pada kriminalitas kasus hukum adat, terkadang juga digunakan oleh beberapa orang masyarakat adat Lampung dalam masalah perkawinan atau umumnya dikenal sebagai sebambangan (kawin kawin), banyak alasan timbul mengapa sebagian besar masyarakat adat Lampung masih melaksanakan tradisi ini termasuk sebambangan adalah jalan pintas jika keluarga wanita tidak menyetujui hubungan mereka atau karena syarat yang diminta oleh keluarga wanita juga berat. Sebambangan sendiri bisa dilakukan jika wanita tersebut memiliki menyetujuinya jika dia ingin mengambil jalan untuk tampil sebambangan. Sebambangan sekarang

lebih sering dilakukan oleh anak muda pasangan yang dianggap oleh hukum sebagai anak di bawah umur (Dian Anggraini, 2016). Kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan masalah mereka menggunakan metode keluarga melalui lembaga adat harus dihargai karena dapat mempercepat proses pemecahan masalah dan kemudahan sistem hukum nasional dan mempromosikan prinsip persaudaraan untuk menciptakan prinsip ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia.

Keanekaragaman suku, suku, dan agama di Indonesia menyebabkan masyarakat menyesuaikan diri dengan segala perbedaan yang menyebabkan konflik. Perkembangan teknologi di era digital memaksa masyarakat adat menyesuaikan zaman tanpa menghilangkan adat yang diadopsi. Penyelesaian masalah dengan menggunakan adat hukum membuat ikatan persaudaraan antara orang-orang lebih kuat. Di satu sisi, selain memiliki polisi sebagai penegak hukum petugas untuk menyelesaikan masalah oleh lembaga adat, sistem ini juga membantu penegak hukum untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan memiliki integritas sebagai pelindung bangsa. Kapan seseorang memilih untuk menjadi bagian dari interaksi sosial, mereka juga harus menerima konsekuensinya, termasuk konsekuensinya dari konflik sosial. Oleh karena itu, peran tokoh adat, hukum lembaga penegak hukum, dan perwakilan tradisional kelembagaan sebagai media mediasi diperlukan untuk meminimalkan dan memitigasi masalah ke depan (Sri Warjiati, 2018). Selama hukum adat masih selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebebasan tidak disalahgunakan, wajar dalam setiap pemerintahan hierarki berkewajiban untuk melestarikannya dan membuat norma dasar untuk memantapkan ruang bagi hukum adat agar tetap ada hukum nasional.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia partisipasi sebagai peran aktif dalam melihat segala kondisi masyarakat adat sangat dibutuhkan agar nantinya dapat dipertimbangkan untuk mengeluarkan rancangan undang-undang yang bersumber dari masyarakat adat masyarakat (Sri Warjiati, 2018). Metode hukum adat di penyelesaian konflik selalu mengutamakan cara musyawarah antara pelaku dan korban (restorative justice). Oleh karena itu, para pihak dapat mencapai perdamaian dan tidak ada situasi serupa akan terjadi di masa depan. Dengan penyelesaian seperti ini diharapkan antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut merupakan suatu keadilan yang tercapai atau tidak ada istilah kalah dan menang (Ali Abubakar, 2014). Indonesia adalah negara yang sangat dihormati nilai-nilai spiritual. Masyarakat percaya bahwa hukum adat adalah seperangkat aturan yang bersumber dari agama, estetika, dan moral norma-norma sehingga segala sesuatu yang diatur dalam hukum adat itu baik berarti. Tidak heran di beberapa daerah, beberapa tradisi menarik kepentingan wisatawan. Padahal hukum adat tidak diakui dalam asas legalitas yang terdapat dalam Pidana Kode tetapi tidak berarti bahwa keberadaannya telah memudar dalam hal sebagai landasan masyarakat jika tingkah laku (Elwi Danil, 2012).

Konflik antar suku cenderung terjadi di Indonesia, namun ini Masalah adalah hal yang lumrah karena Indonesia memiliki banyak suku dan perbedaan etnis, penyelesaiannya sulit untuk ditangani, tetapi itu bukan berarti tidak bisa diselesaikan.

Ada banyak cara menyelesaikan suatu masalah berdasarkan asas kekeluargaan. Satu dari mereka bermeditasi tanpa harus melalui proses hukum di pengadilan (mediasi hukuman). Langkah ini dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan kerukunan dalam menjalin kehidupan sosial dan menghidupkan kembali peran tokoh adat dalam tengah zaman (Trisno Raharjo, 2010). Mediasi diri menurut Ms Toulemonde adalah proses penyelesaian kasus dengan sarana musyawarah (perundingan) yang melibatkan kedua belah pihak yang bermasalah yaitu antara korban sebagai pihak yang dirugikan dan pelaku sebagai orang yang melakukan kesalahan (Cahyono, 2019). Meskipun hukum nasional saat ini telah diterapkan sejak lama, maka KUHP di Indonesia Seluruh sistem peradilan di Indonesia tidak secara luas selaras dengan budaya dan gelombang kehidupan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tinggal di pedesaan, yang sebagian besar memiliki karakteristik budaya adat dan norma agama. Oleh karena itu, apa tercantum dalam setiap pasal dari sistem hukum hukum tertulis adalah terkadang tidak diperlukan untuk sistem peradilan adat dan kontribusi hukum nasional di bidang-bidang seperti itu tidak akan terlihat jelas (Trisno Raharjo, 2010).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, kita dapat menyimpulkan tentang kelayakan dan pentingnya memiliki hukum adat sebagai bagiannya hierarki pembaruan hukum nasional. Urgensi di era pembangunan dan fungsi yang tidak mungkin di Belanda KUHP memotivasi Pemerintah Indonesia untuk membuat dan memvalidasi cetak biru baru KUHP sebagai murni produk hukum nasional Indonesia. Kelayakan adat hukum untuk terlibat dalam pembaruan hukum pidana didasarkan pada bukti nyata bahwa di sebagian besar masyarakat, terutama mereka yang berpegang teguh pada norma dan tradisi dalam penyelesaian konflik. Kepercayaan masyarakat dan efektivitas lembaga adat bisa menyelesaikan masalah secara damai tanpa menekan pihak. Ini tanah diharapkan sebagai pertimbangan pemerintah dalam pembaharuan tatanan sistem nasional. Selain itu, ini adalah bentuk pelestarian budaya lokal masyarakat adat untuk dipertahankan nilai sejarah bangsa dan hak tradisionalnya dipegang.

Nasihat

Pemerintah diharapkan memiliki hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional dengan mengutamakan kepentingan masyarakat kepentingan dan keadilan. Oleh karena itu, apa yang dikenal sebagai identitas Indonesia akan dicatat memudar oleh perkembangan zaman karena pengaruh budaya asing. Selain menjadikan hukum adat sebagai bagian dari hukum pidana Indonesia, perlu juga diingat bahwa pemerintah dapat menggunakan hukum adat ini dalam upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi nasional dengan mengundang penelitian dan lembaga asing untuk mengunjungi pedesaan adalah yang mayoritas memiliki tingkat rendah penghasilan. Dengan adanya turis, daerah itu bisa merasakan peningkatan pendapatan yang berpotensi tidak tersentuh.

REFERENSI

[https://scholar.google.com/scholar?
hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Customary+Law+Impact+in+the+Development+of+Indon
esia%E2%80%99s+Criminal+Code&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Customary+Law+Impact+in+the+Development+of+Indonesia%E2%80%99s+Criminal+Code&btnG=)